

LEMBARAN DA ERAH
D J A W A - T E N G A H
Seri A 1971 Nr 3

No. : 8 tahun 1970

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang pembajaran Tundjangan Hari Raja tahun 1970 / 1971, kepada pedjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang tunggu Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Terhadap pedjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang tunggu Daerah Propinsi Djawa-Tengah, berlaku mutatis mutandis Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Nopember 1970, No. B. 570/SD/10/11/1970, tentang pembajaran Tundjangan Hari Raja Tahun 1970 / 1971 kepada pedjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang tunggu.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Dacrah Propinsi Djawa Tengah dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Nopember 1970.

Semarang, 15 Desember 1970.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah ;

Wakil Ketua,

SOEMARIO.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah

MOENADI.

Diundangkan pada tanggal 25 Djuni 1971.
Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAI S.H.

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 79 ayat (1) U.U.
No. 18 tahun 1965.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah Tahun 1971
Seri A No. 3.

PENJELASAN.

1. UMUM.

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. no.18 tahun 1961 L.N. no. 263 tahun 1961) Pegawai Daerah telah dinjatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan pasal 65 (2) U.U. no. 18 tahun 1965 tidak memungkinkan dinjatakannya peraturan-peraturan kepegawaian bagi pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

2. Pasal demi Pasal.

2.1. Pasal 1 tjukup djelas.

2.2. Pasal 2 mulai berlakunja Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunja Instruksi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud diatas.